



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-3
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Karya Lestari
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
PBBH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan SK. 572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
Tanggal 3 September 2021
Luas : ± 49.123 Ha
Tanggal Penilaian : 06-15 Juni 2023

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 21 Juli 2019 s/d 20 Juli 2025.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari

(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 04 Juli 2023

Dinar Dara TPP
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Diah Mitarini S.Hut. (Lead Auditor/Produksi)
Miftah Farid S Hut (Auditor Prasyarat)
Aep Sukendar S Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Sosial/VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : 572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
3 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda 755117
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 755117 Telp: (0541)742756/748460, Fax: (0541) 205322/739088
- f. Pengurus : Komisaris Utama : I Nyoman Suparta
Komisaris : Rusdi Soetioso
Direktur Utama : Sipei Tanda
Direktur : Rusdi Soetioso
Direktur : Ir Argito

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I		-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Selasa, 6 Juni 2023 Koordinasi dengan BPHL Wilayah XI Samarinda dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Kamis, 15 Juni 2023 (koordinasi setelah penilaian) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda ● Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Karya Lestari <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik		-
Pertemuan Pembukaan	8 Juni 2021	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksiesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. dan daftar hadir
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 s/ d 13 Juni 2023	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan</p>
Pertemuan Penutupan	13 Juni 2023	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

		<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Dan daftar hadir
Pengambilan Keputusan	04 Juli 2023	PT Karya Lestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Legal berupa Akta, SK PBPH dan dokumen tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	Sedang	PT Karya Lestari telah menyelesaikan penataan batas sepanjang 79,58 Km dari batas areal total yang harus ditata batas sepanjang \pm 146,75 Km sehingga pelaksanaan tata batas masih sebesar 54,23 % dari yang seharusnya. Perusahaan telah melakukan pemeliharaan batas dalam rangka menjaga kepastian areal kerjanya
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Tidak Diterapkan/ NA	Berdasarkan hasil identifikasi penggunaan lahan oleh PT Karya Lestari melalui patrol, analisa tutupan lahan menggunakan Citra landsat skala 1:50.000 yang bersumber pada Citra Sentinel 2A Band 11-8A-4 Scene ID T50NMG liputan tanggal 13 Agustus 2022, wawancara dengan masyarakat Long Beliu dan verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan areal izin diluar skema perizinan KLHK
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan hasil identifikasi perusahaan sampai dilaksanakan penilikan 3 tidak terdapat konflik tenurial yang terjadi baik dengan masyarakat maupun perusahaan lain yang berbatasan dengan perusahaan. Sehingga penguasaan areal oleh PT Karya Lestari masih sebesar 100 % dari total luas areal
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Visi Misi PT Karya Lestari telah ditetapkan dan tercantum di dalam dokumen RKUPHHK HA Periode Tahun 2022-2031 yang dilengkapi dengan penetapan sasaran-sasaran strategis. Visi misi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor : 56/KL-SMD/III/2019 tanggal 28 Maret 2019

		tentang Visi Misi dan Strategi Perusahaan. Isi dari visi misi dan tujuan strategis merupakan kesatuan dan terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema Kemen LHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial. PT Karya Lestari telah mensosialisasikan visi misi kepada seluruh karyawan dan para pihak yang meliputi karyawan, masyarakat sekitar dan kontraktor. Bukti sosialisasi berupa Berita Acara, Daftar Hadir dan Foto Kegiatan
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Karya Lestari telah merealisasikan Visi Misi melalui implementasi sasaran strategis yang telah ditetapkan, total realisasi Visi Misi berkisar pada 90,70% dari sasaran strategis yang ditetapkan
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang dibuat dan disetujui oleh Direktur Utama. Struktur organisasi dan uraian tugas di tetapkan dengan SK Direksi No.060/SKD-KL/SMD/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019. Struktur Organisasi yang dibuat dan diterapkan telah sesuai dengan kerangka PHPL
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yang memadai antara lain Sarjana Kehutanan sebanyak 7 (tujuh) orang, SMK Kehutanan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan GANIS PHL sebanyak 16 (enam belas) orang meliputi seluruh bidang kegiatan.
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Karya Lestari telah merealisasikan kegiatan peningkatan kompetensi SDM meliputi bidang perencanaan dan litbang, bidang binhut, linhut, silin dan diversifikasi usaha, bidang produksi dan TUK, bidang pemeliharaan alat dan logistik, bidang keuangan umum dan SDM. Mekanisme pelatihan berupa training eksternal, in-house training dan refreshment, serta sosialisasi. PT Karya Lestari telah merealisasikan seluruh program pelatihan yang direncanakan, adapun rencana dan realisasi pelatihan, dilaporkan dalam dokumen realisasi training, inhouse training dan penyegaran tahun 2021, 2022 dan 2023 dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki tenaga professional bidang kehutanan meliputi 7

<p>kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)</p>		<p>(tujuh) orang sarjana kehutanan, 7 (tujuh) orang lulusan SMK Kehutanan, dan 16 (enam belas) GANIS PHL yang tersebar meliputi seluruh bidang kegiatan. Seluruh tenaga profesional bidang kehutanan telah dilengkapi dengan dokumen status ketenagakerjaan sebagai karyawan dibuktikan dengan SPK karyawan dan lampiran laporan ketenagakerjaan yang disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan. GANIS PHL telah dilengkapi dengan sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan dan SK penempatan</p>
<p>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.</p>		
<p>Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Karya Lestari telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. Hasil verifikasi lapangan terhadap penggunaan perangkat sistem informasi manajemen telah mampu mendukung kegiatan operasional secara efektif.</p>
<p>Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.</p>	<p>Baik</p>	<p>Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Karya Lestari ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Karya Lestari No. 003/SKD/KL-SMD/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan formasi yang ditetapkan terdiri satu orang ketua dan 3 orang anggota. Berdasarkan uraian internal audit tahun 2021, 2022 dan 2023, kegiatan internal audit telah mencakup seluruh bidang pengelolaan hutan. Pengawasan yang dilakukan telah meliputi seluruh bidang pengelolaan hutan dan berjalan cukup baik dalam mengontrol setiap tahanan dalam setiap kegiatan</p>
<p>Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Karya Lestari telah melaksanakan Tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilaporkan dalam rekap laporan Tindakan koreksi berdasarkan hasil audit SPI tahun 2021 dan 2022. Kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan SPI telah mencakup seluruh bidang kegiatan operasional, seluruh Tindakan koreksi sudah dinyatakan closed. Namun, tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih terbatas berdasarkan laporan SPI. Tindakan koreksi dan pencegahan masih belum dilakukan secara menyeluruh, contoh termasuk tidak terbatas pada hasil pemantauan air sungai</p>

		yang masih ditemukan hasil pemantauan diatas baku mutu
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik KLHK yang ditetapkan melalui surat keputusan Direktur. Berdasarkan hasil verifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen KLHK, dapat ditunjukkan kepatuhan pelaksanaannya, meliputi SIGANISHUT, SICAKAP / SIPASHUT, SI-PUHH, SI-PNBP, SIMPEL dan SIPONGI
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan melakukan konsultasi dan persetujuan kegiatan rencana kerja (RKT) kepada masyarakat setempat yang memungkinkan terpengaruh oleh kegiatan operasional, meliputi RKT 2021, 2022 dan 2023. PT Karya Lestari juga telah memenuhi kewajiban pembayaran fee kubikasi RKT 2021 dan 2022 untuk masyarakat adat dan kampung Long Beliu
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan melakukan konsultasi dan persetujuan penetapan Kawasan lindung kepada masyarakat setempat yang memungkinkan terpengaruh oleh kegiatan operasional pada RKT berjalan. Kegiatan konsultasi dan persetujuan Kawasan lindung dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan syukuran pembukaan RKT, dilakukan dengan masyarakat kampung Long Beliu pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dibuktikan dengan berita acara dilampiri dengan daftar hadir dan foto kegiatan
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor : SK.1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal, Dr. Hilman Nugroho/ NIP. 19590615 198603 1 004. Selanjutnya terdapat RKUPH-HA berbasis IHMB periode tahun 2022-2031 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 3247/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang disetujui dan ditandatangani a.n

		Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pjt. Direktur Jenderal, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM./NIP. 19640930 198903 1 001. RKUPH-HA Periode 2022-2031 disusun berdasarkan Hasil IHMB tahun 2020, berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Nomor : S.191/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 tanggal 19 Maret 2020. Kedua RKUPH-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Karya Lestari terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2022 terhadap RKUPH-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 sebesar 100% , sedangkan RKT 2023 terdapat carry over sebanyak 4 petak dengan total luas 1.552 Ha dibandingkan RKT 2023 pada RKUPH-HA seluas 1.193 Ha, sehingga tingkat kesesuaian letak dan luas sebesar 77,37%. Dengan demikian rata-rata realisasi tingkat kesesuaian letak dan luas RKT 2022 dan 2023 dibandingkan RKUPH-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 sebesar 88,68%,
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak RKT 2022 dan 2023 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan (IS 5%)
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan pelaksanaan IHMB Tahun 2019 diperoleh data mengenai jumlah sediaan tegakan (standing stock) pada seluruh areal berhutan jenis komersil dengan kelas diameter 40 cm ke atas adalah 9.648.167 m ³ dengan jumlah pohon 1.738.284 batang dan kelas diameter 50 cm ke atas sebesar 7.260.410 m ³ dengan jumlah pohon sebanyak 925.087 batang serta hasil ITSP pada 3 tahun terakhir (Tahun 2021 s/d 2023) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa peta sebaran pohon skala 1:2.000, dengan sample pemeriksaan pada Petak G-26 dan H-25 untuk RKT 2022, J-25 untuk CO RKT 2022 serta K-26 untuk RKT Tahun 2023
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	Pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagian sesuai dengan kemampuan produksi lestari dengan hasil analisis

		pengukuran daya dukung sumber daya hutan (hasil analisis riap tegakan),
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Karya Lestari tersedia lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu yang isinya lengkap memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yaitu sistem sistem silvikultur TPTI
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan setiap SOP jenis usaha pemanfaatan hutan kayu alam dengan rata-rata pencapaian implementasi RKT 2021 sebesar 91,78% dan RKT 2022 sebesar 90,03%,
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT Karya Lestari pada RKT 2021 sebesar 89,48% (> 80 %) dan RKTPH 2022 sebesar 80,83% (> 80 %)
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Karya Lestari tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dengan nomor dokumen : 02-1/KL/SOP-PRH-RIL.VI Revisi VI tanggal revisi 1 Juni 2022 dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan (SOP RIL) telah dilakukan oleh PT Karya Lestari pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Kerusakan tegakan tinggal di areal kerja PT Karya Lestari pada Blok RKT 2021 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 11,33% (<20%) dan RKT 2022 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 13,92% (<20%), sehingga rata-rata keusakan tegakan tinggal blok RKT 2021 dan 2022 sebesar 12,63% (<20%)
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Karya Lestari tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode penilaian yaitu RKT 2021 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama (Sipen Tanda) dengan Surat Keputusan Nomor 020/SKD/KL-SMD/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020, RKT 2022 disahkan secara <i>self approval</i> oleh

		Direktur Utama (Sipen Tanda) dengan Surat Keputusan Nomor 027/SKD/KL-SMD/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 serta RKT 2023 disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama (Sipen Tanda) dengan Surat Keputusan Nomor 031/SKD/KL-SMD/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022. Ketiga RKT tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan (ITSP),
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu telah sesuai dengan peta RKTPH 2022 dan 2023 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi,
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKT 2022 dan 2023 untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	Realisasi luas dan volume tebangan RKT 2021 sebesar 96,29% dan 96,30%. Sedangkan RKTPH 2022 untuk Realisasi luas dan volume tebangan sebesar 68,43% dan 68,43%
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Karya Lestari tersedia Laporan Keuangan Tahun 2020 (belum diaudit oleh Akuntan Publik) dengan Parameter dengan Likuiditas = 63,69%, Solvabilitas = 76,32%, dan Rentabilitas = Negatif. Sedangkan Laporan Keuangan Tahun 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik menyatakan bahwa opini akuntan publik wajar dengan pengecualian dengan Parameter Likuiditas = 93,63%, Solvabilitas = 110,39%, dan Rentabilitas = Positif. Terdapat peningkatan solvabilitas dan rentabilitas pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PT Karya Lestari Tahun 2020 dan 2021 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana alokasi dana Tahun 2020 berkisar antara 1,93 –41,08% (perbedaan >20-50%) dan Tahun 2021 berkisar antara 1,24 –41,63% (perbedaan >20-50%) atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2020 dan 2021 berkisar antara 1,58%-41,35% atau sebesar 39,77% (perbedaan lebih dari 20-50%)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir	Sedang	Realisasi alokasi dana PT Karya Lestari untuk kegiatan pemanfaatan hutan alam pada Tahun 2020 tercapai sebesar 96,37% (≥ 80 %) dan Tahun 2021 hanya mencukupi sebesar 64,67% (60-79%) dari kebutuhan

yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..		sesuai dengan dokumen RKAP untuk periode yang sama
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2020 lancar dan sesuai tata waktu namun untuk Tahun 2021 tidak sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	Realisasi modal yang ditanam (kembali) ke hutan oleh PT Karya Lestari untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2020 sebesar 90,37% ($\geq 80\%$) dan Tahun 2021 sebesar 28,71% ($< 60\%$) dari jumlah yang direncanakan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Karya Lestari telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan dokumen perencanaan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disahkan oleh Plt Direktur Jenderal PHPL An Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK. 3247/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 22 Mei 2020, yaitu terdiri dari: kelerengan $> 40\%$, seluas 925 Ha, sempadan sungai seluas 1.981 Ha, KPPN seluas 540 Ha, KKI seluas 55 Ha, ekowisata/jasling seluas 112 Ha, span seluas 3 ha dan tegakan benih seluas 102 Ha, dengan total kawasan lindung yaitu seluas 3.718 Ha atau 7,55% dari total areal PT Karya Lestari, selain itu PT Karya Lestari telah memiliki hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi beserta peta lokasinya sesuai dokumen Penilaian High Conservation Value Forest di Areal PT Karya Lestari, Berau – Kalimantan Timur, Tahun 2016
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai 193.558 meter dari yang direncanakan sepanjang 234.172 meter atau telah mencapai 82,66%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dicat polet berwarna biru pada

		pohon jalur rintisan. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat OLI 9 Band 863 Path 117 Row 59, Liputan tanggal 19 Maret 2023 menunjukkan areal kawasan lindung yang berhutan seluas 3.698,72 Ha atau sebesar 99,48% dengan kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Not Applicable	Jenis tanah pada areal kerja PT Karya Lestari tidak tergolong jenis tanah gambut, seluruhnya merupakan jenis tanah mineral
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang hanya terdiri dari satu kampung yaitu Kampung Long Beliu. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan juga kepada karyawan PT Karya Lestari terutama bagian produksi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan di lokasi-lokasi kawasan lindung tidak ditemukan aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di dalam areal kawasan lindung
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 – 2031. PT Karya Lestari juga telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam beberapa laporan kegiatan pengelolaan Kawasan lindung dan termuat juga dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL sesuai tata waktu yang ditentukan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Karya Lestari telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa

		liar, penanggulangan hama dan penyakit, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Karya Lestari telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 37 jenis dari seharusnya 46 jenis atau sebesar 81,59%, secara jumlah tersedia sebanyak 297 unit dari seharusnya 364 unit atau sebesar 80,43 %, sedangkan untuk sarana pencegahan tersedia sebanyak 24 jenis dari seharusnya 33 jenis atau sebesar 72,73%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Karya Lestari telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil Satpam PH, personal Damkar belum seluruhnya mengikuti pelatihan sesuai bidangnya. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Karya Lestari telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, dan Aplikasi Sipongi
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Baik	PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli, dan pelaporan kepada kepolisian, melakukan pendekatan kepada pelaku gangguan hutan melibatkan perangkat adat, desa dan aparat hukum setempat serta secara rutin melaporkan perkembangan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan kepada Instansi terkait
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Karya Lestari telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia

		termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan PT Karya Lestari dan ketentuan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Karya Lestari telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot dan patok pengamatan erosi, lokasi dan perlengkapan pengukuran kualitas air dan debit air sungai, plot dan perlengkapan pengukuran kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. TPS Limbah B3 perizinannya masih dalam proses pengurusan melalui aplikasi AMDALNET. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional tetapi secara kompetensi untuk pengambil sampel air dan petugas penanggung jawab LB3 belum memiliki kompetensi yang sesuai
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat parameter lingkungan yaitu parameter kesadahan, COD dan BOD yang berada di atas nilai baku mutu dan upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Karya Lestari belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut. Selain itu izin TPS Limbah B3 masih dalam proses pengurusan secara online melalui aplikasi AMDALNET
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya yaitu di KPPN termasuk KPPN yang berbatasan dengan Blok RKT 2021, Sempadan Sungai, Span dan areal produksi sebelum dan setelah tebang, dan areal produksi lainnya melalui perjumpaan langsung yang oleh karyawan sesuai dengan prosedur identifikasi yang

		telah ditetapkan perusahaan. Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan identifikasinya belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna. Identifikasi flora hanya mencakup jenis-jenis flora pohon berkayu, sedangkan jenis-jenis tumbuhan bawah, jenis-jenis palm, epifit/anggrek belum teridentifikasi. Identifikasi fauna di KPPN belum mencakup pada jenis-jenis Reptil dan di Sempadan Sungai belum mencakup identifikasi Reptil dan Serangga sehingga hal tersebut belum sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun oleh PT Karya Lestari
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki data hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital. Tetapi data hasil identifikasinya belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna. Identifikasi flora hanya mencakup jenis-jenis flora pohon berkayu, sedangkan jenis-jenis tumbuhan bawah, jenis-jenis palm, epifit/anggrek belum teridentifikasi. Identifikasi fauna di KPPN belum mencakup pada jenis-jenis Reptil dan di Sempadan Sungai belum mencakup identifikasi Reptil dan Serangga
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan dan hasil study biodiversity pada kegiatan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi di PT Karya Lestari
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Karya Lestari telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Karya Lestari sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan identifikasi dan perlindungan jenis jenis tumbuhan pakan satwa dan membuat

		peta penyebaran pakan satwa serta belum dilakukan pengayaan tanaman dengan tanaman pakan satwa. Selain itu kegiatan identifikasi flora hanya mencakup jenis-jenis flora pohon berkayu, sedangkan jenis-jenis tumbuhan bawah, jenis-jenis palm, epifit/anggrek belum teridentifikasi. Identifikasi fauna di KPPN belum mencakup pada jenis-jenis Reptil dan di Sempadan Sungai belum mencakup identifikasi Reptil dan Serangga
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Karya Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal kawasan lindung berupa bekas aktifitas penambangan emas dan bekas kegiatan illegal logging di Sempadan Sungai Kelang
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. Prosedur tersebut telah diimplementasikan berupa peta partisipatif yang memuat lokasi yang tidak boleh diganggu oleh perusahaan, tidak pernah ada konflik
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT. Karya Lestari memiliki dokumen dan laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat berupa Laporan studi dampak sosial dan pemetaan partisipatif, Laporan Studi High Conservation Value (HCV), identifikasi perladangan masyarakat, identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDH masyarakat, daftar desa binaan PT Karya Lestari. Dokumen dan laporan tersebut telah menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat. Rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, Rencana Operasional Kelola Sosial
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal	Sedang	Terdapat bukti mengenai luas dan batas yang memisahkan antara PT Karya Lestari

PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur		dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu berupa batas areal kerja/batas konsesi 54,94 % dan batas kawasan kehidupan masyarakat berupa adanya areal-areal yang dijadikan sebagai kawasan yang dilindungi masyarakat. Penataan batas areal kerja belum dilakukan seluruhnya atau belum temu gelang
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	Tersedia laporan pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016, dan terdapat bukti penyampaian laporan semester kepada instansi terkait secara periodik
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP resolusi konflik dan dokumen Kesepakatan Bersama antara PT Karya lestari dengan masyarakat kampung Long Beliu dan para pihak, SOP lengkap dan menyesuaikan dengan referensi/Acuan yang berlaku berdasarkan peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki organisasi kelembagaan konflik berupa struktur organisasi manajemen PT Karya Lestari dan struktur organisasi penanganan konflik yang didukung para pihak dan SDM, Sumberdaya manusia dalam struktur kelembagaan resolusi konflik yang belum lengkap dan telah didukung dengan pendanaan memadai dalam mengelola resolusi konflik
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	Pada PT Karya Lestari telah tersedia dokumen rencana resolusi konflik hasil identifikasi/pemetaan konflik telah mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/ 2/2016, yang telah melibatkan para pihak
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	Hasil verifikasi dokumen bahwa pada periode tahun 2021 – 2023 PT Karya Lestari telah terdapat realisasi penanganan seluruh konflik yang ada serta telah disampaikan pada instansi terkait dalam laporan semester pemetaan dan resolusi konflik
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh terhadap pengelolaan sumberdaya hutan oleh Perusahaan. Data masyarakat yang

		tergantung oleh aktivitas pengelolaan SDH tersedia yaitu berupa data masyarakat yang menerima bantuan PMDH bidang sosial budaya dan sosial ekonomi. Sedangkan data masyarakat yang terpengaruh tersedia berupa data masyarakat yang memanfaatkan HHBK
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT. Karya Lestari memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan Kampung Long Beliu.
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Karya Lestari Telah memiliki dokumen rencana terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dokumen Rencana Operasional PMDH serta Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kelola Sosial tahun 2021- 2023 dan dokumen pembentukan kelompok untuk peningkatan ekonomi
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Sedang	Pada periode tahun 2021-2023 telah terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat kampung Long Beliu oleh PT Karya Lestari berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal dan implementasi program CSR bidang ekonomi produktif, dengan rata-rata implementasi 39,88 %, namun kegiatan pengembangan wana wisata dan lebah madu dan kelompok lain masih belum terealisasi
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	Terdapat bukti dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Karya Lestari termasuk Kesepakatan, dalam Kegiatan Kelola Sosial tahun 2022-20230, dan baru sebagian tersedia hasil identifikasi program kebutuhan masyarakat dan rencana peningkatan ekonomi masyarakat yang terukur dalam program kelola sosial secara lengkap sehingga belum dapat diketahui tingkat kemajuan masyarakat yang dibina serta permasalahan-permasalahannya
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	Tersedia dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial PT. Karya Lestari sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen RKUPHHK, Dokumen RKTUPHHK

		tahun 2021, 2022 dan 2023 , Dokumen Rencana Operasional dan RKAP serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait tanggung jawab sosial
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen tersebut telah mencakup secara lengkap pemenuhan kewajiban sosial berupa akomodir hak-hak dasar masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan, hak-hak masyarakat untuk menerima bantuan CSR
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT Karya Lestari terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yang telah disampaikan pada desa/kampung binaan PT Karya Lestari yaitu Kampung Long Beliu
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Karya Lestari memiliki bukti lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa kompensasi fee kayu terhadap masyarakat telah lunas, realisasi PMDH mencapai 79,59 % dan pemanfaatan HHBK serta areal yang bernilai religius dan ekonomis bagi masyarakat tetap terjaga. Realisasi biaya jauh melebihi rencana, dan masih ada keluhan belum adanya realisasi dari program yang telah direncanakan dan mendapat persetujuan. Belum seluruh yang direncanakan terealisasi
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	Hubungan industrial pada PT Karya Lestari didasarkan pada Peraturan Perusahaan PT Karya Lestari Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor KEP.500.15.12.1/B.PHI & JAMSOSTEK/2023, Tanggal Juni 2023 dan terdapat hubungan industrial lainnya sesuai dengan ketentuan
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen Standar Jenjang karir berupa dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi PT. Karya Lestari Nomor: 051/SK/KL-SMD/VI/2014 tentang Promosi dan Jenjang Karir Karyawan. Terdapat terealisasi seluruhnya rencana promosi karyawan periode 2022-2023 yaitu kenaikan jabatan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Karya Lestari memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi tahun

		2021,2022,dan 2023. Seluruh rencana pengembangan kompetensi berupa training dan penyegaran telah direalisasikan dengan realisasi mencapai 108,50 %.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Sedang	PT Karya Lestari memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu tercantum dalam Peraturan Perusahaan periode 2023-2025. Implementasi dari Tunjangan kesejahteraan karyawan belum dilakukan seluruhnya

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Karya Lestari Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Luas areal ± 49.123 untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun. Areal kerja PT Karya Lestari berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017 skala 1 : 250.000), termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 10.208 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 38.915 Ha. Seluruh areal kerja PBPH PT Karya Lestari telah sesuai dengan peta kerja lampiran SK PBPH yang diberikan
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable	Pada areal PBPH PT Karya Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang yang disetujui oleh

		<p>pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor : SK.1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal, Dr. Hilman Nugroho/ NIP. 19590615 198603 1 004. Selanjutnya terdapat RKUPH-HA berbasis IHMB periode tahun 2022-2031 berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup No 3247/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pjt. Direktur Jenderal, Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM./NIP. 19640930 198903 1 001. RKUPH-HA Periode 2022-2031 disusun berdasarkan Hasil IHMB tahun 2020, berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Nomor : S.191/BPHP.XI/PEPHP/3/2020 tanggal 19 Maret 2020.</p> <p>RKUPH-HA dilampiri dengan Peta Rencana Kerja UPH-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2022 -2031 PT Karya Lestari Provinsi Kalimantan Timur skala 1:50.000 sebanyak 4 lembar yaitu Berdasarkan Tutupan Lahan, Peta RKUPH Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 50 cm up, Peta RKUPH Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 cm up dan Peta Indikatif SILIN Pada Sediaan Tegakan Kayu Diameter 40 cm up</p>
<p>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>		
<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKUPH berbasis IHMB Periode Tahun 2022-2031. RKT 2021 mengacu Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTPH tahun 2022 dan 2023 mengacu pada RKUPH berbasis IHMB Periode Tahun 2022-2031. Dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPH disahkan oleh Direktur Utama secara self approval melalui Aplikasi SICAKAP dilengkapi dengan peta kerja yang</p>

		dibuat oleh GANISPH KURPET dan diperiksa oleh GANISPH CANHUT
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Karya Lestari terdapat LHC sah dibuat oleh GANISPH CANHUT, lengkap dan sesuai dengan implementasi di lapangan. Hasil uji petik lapangan terhadap koordinat pohon sampling dan penandaannya sesuai dengan peta sebaran pohon
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Karya Lestari tersedia Peta RKTPH 2021, 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur serta terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai, patok dan cat berwarna biru pada jalur rintisan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Letak blok/petak tebangan telah sesuai dengan peta lampiran RKTPH 2022 dan 2023 serta berdasarkan hasil uji petik lapangan batas blok dan petak tebangan terlihat jelas
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Not Applicable	PT Karya Lestari merupakan pemegang izin PBPH-HA d.h IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penyiapan lahan untuk budidaya tanaman. Volume pemanfaatan kayu di PT Karya Lestari pada RKT 2021, 2022 dan 2023 berasal dari Hutan Alam (kayu tumbuh alami)
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PT Karya Lestari yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan LHP/Buku ukur. PT Karya Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan melalui SK Penugasan dari BPHL Wilayah XI Samarinda dan SK Penempatan dari Direksi sebagai Penerbit LHP. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP/Buku Ukur tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume dengan selisih rata-rata sebesar 2,38% atau masih dibawah toleransi sebesar 5%. Selain itu, tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melakukan pengangkutan kayu mulai dari TPK Hutan, TPK Antara, sampai ke Industri dengan disertai dokumen angkutan SKSHHK. Seluruh kayu yang diangkut pada periode

		Juni 2021 – Mei 2023 telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang di periksa dan diterbitkan oleh GANIS PKB-R yang sah berjumlah 4 petugas. Tidak ada perbedaan jumlah mutasi kayu pada dokumen LMKB dengan di dokumen SKSHHK
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	Selama Periode Bulan Juni 2021 s/d Mei 2023, seluruh hasil hutan kayu PT Karya Lestari telah memiliki tanda-tanda PUHH/barcode dan dapat ditelusur kebenaran asal usulnya sampai ke tunggak di petak terbang
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	PT Karya Lestari terdapat Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan DR serta slip pembayaran melalui Bank Mandiri, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan tagihan. Untuk periode Juni 2021 – Mei 2023 telah dibayar PSDH dan DR sebanyak 96 Kali dengan jumlah total pembayaran selama periode tersebut adalah PSDH sebesar Rp 4,405,815,390.00 dan DR \$ 899,859.85 atas produksi KB dengan volume 54.717,71 M3, sehingga PT Karya Lestari tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa kode billing dan tanggal bayar yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara PSDH DR telah sesuai dengan kode billing dan batas waktu tanggal bayar yang diterbitkan pada Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNPB, sehingga PT Karya Lestari tidak terdapat tunggakan PNPB atas LHP yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu PT Karya Lestari telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan,
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKL dan RPL dan Dokumen Dampak Penting

		<p>Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari sesuai rekomendasi dalam Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 89/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 14 Juli 1999 Perihal Penyusunan Dokumen AMDAL HPH PT Karya Lestari yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. Dokumen RKL dan RPL dan Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL telah mencakup seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan telah sesuai dengan kondisi di lapangan</p>
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
<p>a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Mei 1999 dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari Tahun 1999</p>
<p>b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2021 dan Semester I dan II tahun 2022 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL</p>
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Karya Lestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan</p>

		telah tersedia penanggungjawab K3 yaitu Struktur P2K3 yang telah disahkan oleh Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki peralatan K3 berupa alat pelindung diri (APD), APAR, dan Alat Damkarhutla serta Kotak P3K bagi karyawan sesuai dengan bagian masing-masing di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian APD kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan plang himbauan/larangan K3, sosialisasi tentang K3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Karya Lestari belum mempunyai atau belum membentuk serikat pekerja, tetapi telah terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yaitu dalam bentuk dokumen Surat Edaran Nomor: 104/SE/KL-SMD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Karya Lestari (Sipen Tanda) dan telah disosialisasikan pada karyawan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Nomor KEP.500.15.12.1/B.PHI & JAMSOSTEK/2023, Samarinda Juni 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Lestari. Keputusan ini berlaku sejak 8 Juni 2023 – 7 Juni 2025
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Hasil Pemeriksaan Daftar Tenaga Kerja PT Karya Lestari periode Mei 2023 total berjumlah 135 orang dan hasil wawancara tenaga kerja, PT Karya Lestari tidak mempekerjakan karyawan berusia di bawah 18 tahun dan karyawan termuda saat masuk bekerja telah berusia 18 tahun 5 bulan

Depok, 04 Juli 2023

No. : 197.3/SKEP-MUTU/VII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Karya Lestari

Kepada Yth,
Direktur PT Karya Lestari
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada PT Karya Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-018
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Juli 2019 s/d 20 Juli 2025
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan
SK. 572/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021
Tanggal 3 September 2021
b. Luas : ± 49.123 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 06-15 Juni 2023
Tim Audit :

- Diah Mitarini, S. Hut Lead Auditor Witnesser, Auditor Bid. Produksi
- Ir. Joko Doso Suwarno Magang Lead Auditor Auditor Bid. Sosial & VLHH
- Aep Sukendar, S. Hut Auditor Bid. Ekologi
- Miftah Farid, S. Hut Auditor Bid. Prasyarat

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan
a. Nilai kinerja indikator PHL : 93,94% dengan Predikat **"Baik"**
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs : 15 Verifier
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-4 : Juni 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023